

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian terhadap fatwa MUI tentang kebolehan vasektomi tahun 2012, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang vasektomi sebanyak tiga kali, yaitu fatwa pada tahun 1979 vasektomi dihukumi haram, tahun 2009 vasektomi dihukumi haram dan terakhir tahun 2012 vasektomi dihukumi mubah dengan syarat yang pertama, untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at, kedua tidak menimbulkan kemandulan permanen, ketiga ada jaminan dapat dilakukan rekalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula, keempat tidak menimbulkan bahaya (*maḍarat*) bagi yang bersangkutan, kelima tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantab.
2. Bahwa menurut perspektif hukum Islam, perubahan fatwa MUI tentang vasektomi dari haram menjadi mubah telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dengan menekankan pada teori *al-maṣlahah al-mursalah*, hal ini tidak terlepas dari pokok permasalahan utama dari awal adanya vasektomi yang dulunya tidak dapat dipulihkan namun sekarang sudah dapat dipulihkan

kembali (*rekanalisasi*) sehingga mampu menjadi metode kontrasepsi yang aman, murah, dan efektif.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi anggota Majelis Ulama Indonesia hendaknya lebih giat lagi dalam mengeluarkan fatwa sehingga perubahan dan perkembangan fatwa seperti vasektomi ini bisa lebih diperbaharui (*up to date*).
2. Bagi masyarakat hendaknya patuh terhadap fatwa yang dikeluarkan MUI tentang vasektomi, sehingga tidak perlu ragu jika ingin vasektomi, karena vasektomi satu-satunya metode kontrasepsi yang murah dan hanya membutuhkan sekali tindakan.
3. Bagi BKKBN lebih giat lagi dalam sosialisasi kontrasepsi terutama vasektomi sehingga Indonesia menjadi Negara yang berdaulat dan sejahtera dapat segera terwujud.